



PUTUSAN

NOMOR 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pegayaman, 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Syarippuddin, Advokat yang berkantor di Jalan Katalia No 8c Ubung Kaja, Denpasar Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syarifudin1.21.264@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pegayaman, 07 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2020, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr Tanggal 28 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada tanggal 24 Februari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/06/II/2000, tertanggal 24 Februari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Samarinda Kalimantan Timur dan memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Pegayaman 11 Oktober 2000, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa pendengaran Tergugat sudah tidak normal lagi sehingga sulit sekali diajak berkomunikasi dan selalu mau menang sendiri;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 01 Januari 2001. Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Bali (Pegayaman) sesampainya di Bali tanpa ada penyebab dan alasan. Tergugat langsung mengucapkan kamu saya ceraikan talak tiga di saksikan oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah mengucapkan talak, Tergugat langsung pergi dan kembali lagi ke Kalimantan hingga sampai saat ini sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang ada di Bali sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan tidak mungkin akan mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq: Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal atas nama Penggugat, No 470/2157/Pg.IX/2020, yang dikeluarkan oleh Sekdes Perbekel Pegayaman, tanggal 09 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Nomor 74/06/II/2000 tertanggal 24 Februari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kalimantan Timur dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada bulan Januari 2001 Penggugat dan Tergugat pulang ke Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kembali ke Kalimantan Timur sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, serta tidak pernah mengirim nafkah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Tergugat kurang mendengar sehingga susah diajak komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. Saksi Kedua Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kalimantan Timur dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2001 Penggugat dan Tergugat pulang ke Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kembali ke Kalimantan Timur sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, serta tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Tergugat kurang mendengar sehingga susah diajak komunikasi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan januari 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah sesuai aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili, alat bukti tersebut menguatkan dalil Penggugat berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slingaraja.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi melihat secara langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari bulan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan perkara, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Kabupaten Buleleng.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak Januari 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Kalimantan Timur, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah memberi nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Penggugat yang mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian tidak memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian berdasarkan fakta tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat justru memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, telah pula menggambarkan tentang keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 19 tahun lamanya serta Tergugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menunjukkan sikap tidak ingin bersama dengan Penggugat lagi, yang mana hal tersebut sesuai serta memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat gugatan perceraian karena alasan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **لج المصا جلب على مقدم المفسد درء**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)